

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Usaha Perubahan

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas DPMPSTSP Prov. Kalsel
2.	FC Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang mencantumkan data perubahan yang dimohon untuk diubah/Izin Pendaftaran Penanaman Modal Baru/Pendaftaran Alih Status Penanaman Modal/Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal
3.	FC Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
4.	Untuk perubahan lokasi proyek dan atau alamat perusahaan dilengkapi dengan data pendukung berupa rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan
5.	FC bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/ gudang
6.	Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan
7.	Bukti afliasi perjanjian pinjam pakai
8.	Hubungan afliasi, mencakup 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan
9.	Rekaman izin gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat
10.	Bagi perusahaan yang berlokasi dikawasan industri tidak diwajibkan melampirkan izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU
11.	Akta perubahan tempat kedudukan beserta persetujuan Menteri Hukum dan HAM apabila lokasi kantor pusat perusahaan yang baru berbeda Kab/Kota dengan lokasi lama
12.	FC NPWP sesuai lokasi proyek atau perusahaan yang baru
13.	Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar kawasan industri
14.	Rekomendasi dari Instansi pemerintah terkait, apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha
15.	Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan sebagai pemohon
16.	Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri Surat Kuasa Asli bermaterai cukup, FC identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya
17.	Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan
18.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
19.	Hasil Pemeriksaan Lapangan (apabila diperlukan)
20.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan lengkap dan benar